



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAWASAN LALU LINTAS TERNAK DAN
PEREDARAN BAHAN ASAL HEWAN DI KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk pencegahan penyebaran Penyakit Hewan Menular (PHM) melalui ternak dan menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan Bahan Asal Hewan maka perlu dilakukan pengawasan;
 - b. bahwa sebagai upaya dalam rangka menjaga ketertiban umum atas Pemeliharaan hewan ternak di Kota Sorong, dipandang perlu diadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Peredaran Bahan Asal Hewan di Kota Sorong;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 018/PUU-I/2003;
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, tentang Peternakan dan kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN LALU LINTAS TERNAK DAN PEREDARAN BAHAN ASAL HEWAN DI KOTA SORONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Sorong.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
10. Ternak kecil adalah kambing, babi, kelinci, anjing dan unggas

11. Ternak Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan biakkan.
12. Pemilik ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang secara hukum dapat bebas akan pemilikan ternak.
13. Sapi/Kerbau Produktif adalah ternak sapi/kerbau betina yang telah melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun, atau ternak yang berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk dinyatakan memiliki organ reproduksi normal serta dapat berfungsi optimal sebagai Sapi/Kerbau induk.
14. Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH adalah produk yang dihasilkan dan/atau berasal dari hewan, meliputi : Daging, Jeroan, telur, kulit, tulang dan tanduk.
15. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan ternak, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
16. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
17. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
18. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan atau penyebab lainnya.
19. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dengan hewan, hewan dengan manusia, hewan dengan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung, media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan dan peralatan, manusia atau media perantara biologis.
20. Penyakit Hewan Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi, yaitu Rabies, Anthraks, Brucellosis, Avian Influenza.
21. Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah kegiatan mendiagnosa ternak untuk menentukan sehat tidaknya seekor ternak.

22. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi kelengkapan dokumen ternak dan Bahan Asal Hewan yang keluar maupun masuk kedalam daerah Kota Sorong.
23. Lalulintas ternak adalah proses keluar masuk ternak dalam Kota Sorong.
24. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
25. Pemeriksaan Organoleptik adalah pemeriksaan dengan menggunakan indera manusia yang hasilnya dapat digunakan untuk mengindikasikan kebusukan, kemunduran mutu dan kerusakan lainnya dari suatu produk.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Sorong yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Sorong.
27. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk melakukan pengawasan lalu lintas ternak yang akan masuk atau keluar daerah sebagai upaya mencegah penularan penyakit hewan khususnya penyakit hewan strategis dan mencegah pengangkutan ternak yang tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam rangka perlindungan kesehatan hewan, perlindungan kesejahteraan hewan dan keamanan serta ketentraman pemilikan ternak di Kota Sorong; dan
- b. untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran BAH yang akan masuk dan/atau keluar daerah sebagai upaya mencegah penularan penyakit hewan dan mencegah peredaran bahan tersebut yang tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam rangka perlindungan kesehatan hewan dan perlindungan kesehatan masyarakat veteriner.

BAB III

SYARAT TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL HEWAN YANG DAPAT MASUK ATAU KELUAR DAERAH

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari wilayah daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ternak tersebut mempunyai Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan dari Dokter Hewan/Petugas Teknis Kesehatan Hewan yang ditunjuk dari daerah asal ternak;
 - b. memiliki Surat Pengantar yang mencantumkan jumlah, tujuan dan persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. untuk Sapi/Kerbau Betina Produktif hanya dapat direkomendasikan dengan maksud dipelihara untuk dikembangbiakkan yang disertai Surat Rekomendasi Pejabat Instansi berwenang dari daerah tujuan dan daerah asal;
 - d. untuk ternak bibit hanya dapat direkomendasikan untuk disetujui jika daerah tujuan dinyatakan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. pengantar pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud huruf b, harus disertai bukti kepemilikan ternak berupa Kartu Pemilikan Ternak, Surat Keterangan Permufakatan Jual Beli Ternak yang dikeluarkan Desa/Kelurahan dan Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan dan Distrik atau pejabat yang berwenang untuk diteruskan ke instansi berwenang.
- (2) Ketentuan pembatasan pengeluaran ternak bibit dan persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) kegiatan memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari wilayahdaerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diharuskan paling lambat pukul 17.00 Waktu Indonesia Bagian Timur dan tidak diperkenankan dilakukan pada malam hari.

Pasal 4

Setiap kegiatan memasukkan dan/atau mengeluarkan BAH dari wilayah daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. BAH tersebut memiliki surat pengantar yang memuat jenis, jumlah dan tujuan serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan pejabat yang berwenang;

- b. mempunyai surat rekomendasi atau persetujuan pemasukan dan pengeluaran dari daerah asal dan daerah tujuan dari instansi yang berwenang; dan
- c. disertai surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan lalu lintas ternak dan BAH dilakukan dengan cara pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengecekan kesesuaian kondisi fisik ternak maupun BAH dengan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada *chek point* atau tempat lain yang telah ditentukan.
- (5) Pengawasan dan pemeriksaan BAH yang beredar dalam daerah dilakukan di tempat pemotongan, penampungan, pengumpulan dan tempat peredaran lainnya.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Ternak dan/atau BAH yang dinyatakan lolos pemeriksaan administrasi dan fisik maka diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengeluaran maupun pemasukan ternak dan/atau BAH.
- (2) Ternak dan/atau BAH yang dinyatakan lolos pemeriksaan administrasi tetapi tidak lolos pemeriksaan fisik akan dibuatkan berita acara lolos administrasi dan surat keterangan penundaan pemasukan ternak dan/atau BAH.
- (3) Jika ternak yang tidak lolos pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan gejala penyakit hewan menular dan/atau *zoonosis* maka akan dilakukan tindakan penahanan untuk selanjutnya dilakukan pengamatan dan perawatan.

- (4) Jika ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut telah dinyatakan sehat oleh dokter hewan/petugas kesehatan hewan yang ditunjuk, maka dapat dibuatkan berita acara lolos pemeriksaan fisik.
- (5) Ternak atau BAH yang dinyatakan tidak lolos pemeriksaan administrasi tetapi lolos pemeriksaan fisik, dibuatkan berita acara tidak lolos administrasi dan keterangan penundaan pengeluaran, dan disarankan melengkapi dokumen dalam batas waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) Jam.
- (6) Ternak atau BAH yang dinyatakan tidak lolos pemeriksaan administrasi dan fisik (dokumen tidak lengkap, bukti fisik dan dokumen tidak sesuai) akan dibuatkan berita acara tidak lolos administrasi dan pemeriksaan fisik, dan disarankan untuk melengkapi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam batas waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat)jam.

BAB VI KEBERATAN

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas penerbitan rekomendasi penolakan terhadap ternak atau hewan yang akan diangkut dan diperdagangkan keluar daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal rekomendasi penolakan diterima oleh Pelaku usaha.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 7 (Tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda observasi terhadap ternak/hewan yang akan diangkut dan diperdagangkan keluar daerah.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau diduga tertular dikenakan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pengawasan lalu lintas ternak dan peredaran BAH sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sorong dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 27- 11- 2019
WALIKOTA SORONG,
CAP / TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 27- 11- 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG
CAP/ TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019 NOMOR 13.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT:
NOMOR : (67/11/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YOHANIS SALLE

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP.19621213 198903 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PENGAWASAN LALU LINTAS TERNAK DAN
PEREDARAN BAHAN ASAL TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di bidang konsumsi pangan adalah kegiatan pengawasan terhadap peredaran BAH (bahan asal ternak) yang dikelola oleh masyarakat dimulai dari proses produksi, diolah atau diproses sampai diedarkan hingga ke konsumen.

Untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular utama, terjaminnya keamanan pangan dan menjaga ketentraman bathin masyarakat dalam mengkonsumsi daging, maka proses pemasukan dan pengeluaran produk pangan asal hewan dari dalam/luar kota sorong harus melalui prosedur baku dan analisa resiko sehingga produk pangan asal hewan yang keluar/masuk ke wilayah kota sorong harus memenuhi kriteria ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).

Dalam lalulintas BAH harus diperhatikan resiko penyebaran penyakit dan keamanan konsumenserta kehaalalannya. Untuk itu peran pengawasan oleh pemerintah menjadi perhatian, baik pada saat ternak akan dipotong (ante mortem) dan setelah dipotong (post mortem). Setelah menjadi produk untuk dikonsumsi harus diperhatikan dengan baik yaitu saat penyimpanan, pengangkutan untuk didistribusikan harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur dalam pelaksanaan teknis tatacara pemotongan dan penanganan hewan ternak sehingga produk pangan asal hewan tetap terjaga kondisinya.

Berangkat dari pertimbangan tersebut, maka pemerintah kota sorong melakukan inisiatif untuk mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah dalam hal pengaturan mengenai pengawasan lalulintas ternak dan peredaran BAH.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019 NOMOR 13.